

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Polsek Kandis Kabupaten Siak

Pada tahun 1980, polsek kandis berdiri sebagai Pos polisi yang masih berdomisili ke polsek mandau duri. Dengan kapolpos yang bernama Sertu Darham dan di bantu 2 orang banpol. Pada tahun 2000 pos polisi kandis di ubah menjadi polsek persiapan karena belum mempunyai anggaran sendiri dan personil yang lengkap. Pada tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 41 Tahun 2002 adanya pemekaran kecamatan pada kecamatan kandis dengan luas wilayah 1.493,65 km², pos polisi tersebut resmi di ubah menjadi Polsek definitif karena sudah mempunyai anggaran sendiri dengan seorang Kapolsek bernama Lettu Siahaan dan memiliki personil yang lengkap. Hingga saat ini Polsek kandis terletak di jalan lintas pekanbaru-duri km 71 dengan tanah dan bangunan hibah dari salah seorang warga di kecamatan kandis.

Nama-nama Kapolsek yang pernah menjabat di Polsek Kandis:

1. Aiptu Darham

Kapolpos Kecamatan Kandis

2. Ipda Siahaan

Kapolsek Kecamatan Kandis

3. Ipda R.Simamora

Kapolsek Kecamatan Kandis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ipda Rekson
Kapolsek Kecamatan Kandis
5. AKP Otasi Purba
Kapolsek Kecamatan Kandis
6. AKP Zulkarnaen
Kapolsek Kecamatan Kandis
7. AKP Parulian
Kapolsek Kecamatan Kandis
8. AKP Lumban Turuan
Kapolsek Kecamatan Kandis
9. AKP Zulkarnaen
Kapolsek Kecamatan Kandis
10. AKP Zamanar Simbolon
Kapolsek Kecamatan Kandis
11. AKP Hendrik Sitompul
Kapolsek Kecamatan Kandis
12. AKP Hendrik Sitompul, SH
Kapolsek Kecamatan Kandis
13. Kopol Suparno, SH, MH
Kapolsek Kecamatan Kandis
14. Kopol Dr. Wawan, SH, MH
Kapolsek Kecamatan Kandis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Kompol Budi Setiawan SIK.MIK

Kapolsek Kecamatan Kandis

16. Kompol Ernis Sitinjak, SH, SIK

Kapolsek Kecamatan Kandis

17. Kompol Panangian, SH, MSI

Kapolsek Kecamatan Kandis

4.2 Fungsi Polsek Kandis

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

4.3 Peranan Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.

4.4 Visi dan Misi Polsek Kandis

a. Visi

Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dan menjaga situasi Kantibmas yang kondusif dengan mengedepankan tugas Preemtif, Preventif, Represif dan penegakan hukum secara proporsional dan profesional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui Quick Wins, mengurangi pengaduan masyarakat
2. Meningkatkan kerja sama masyarakat, timbulkan partisipasi dan peranan masyarakat melalui perpolisian masyarakat (POLMAS)
3. Meningkatkan keterampilan anggota agar profesional dalam pelaksanaan tugas
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota dalam membangun kepedulian dan keikhlasan dalam tugas guna menciptakan situasi Kamtibmas aman dan tertib.

4.5 Kewenangan Kepolisian

- a. Menerima laporan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mencari keterangan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

4.6 SOP dalam Kepolisian

- a. Kepastian hukum yaitu penanganan Dumas yang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan hasilnya dapat di pertanggungjawabkan secara yuridis.
- b. Transparan yaitu penanganan Dumas yang dilakukan berdasarkan mekanisme secara jelas dan terbuka agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan tindak lanjutnya.
- c. Visibel yaitu informasi tindak lanjut penanganan Dumas disampaikan secara jelas, akurat dan nyata berdasarkan fakta-fakta dan data yang ditemukan.
- d. Accessible yaitu tempat penanganan Dumas mudah didatangi dijangkau dan dihubungi masyarakat atau pengadu atau pelapor.
- e. Akuntabel yaitu harus dapat dipertanggung jawabkan baik proses maupun tindak lanjutnya.
- f. Objektif yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prangka interpretasi, kepentingan pribadi dan golongan atau kepentingan pihak tertentu.

- g. Proporsional yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan pelaksanaan tugas dan kewenangga dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang.

4.7 Struktur Organisasi Polsek Kandis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

